



2020-2024

RENCANA STRATEGIS

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**



icare

e|gov
PASTI Nyata

**REFORMASI
HUKUM**

PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA



ALWAYS THE BEST

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum..... 1
- B. Potensi dan Permasalahan..... 18

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

- A. Visi..... 21
- B. Misi..... 22
- C. Tujuan 27
- D. Sasaran Strategis..... 28
- E. Tata Nilai 30
- F. Indikator Kinerja Utama..... 31

BAB III ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

- A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional..... 34
- B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM 37
- C. Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan..... 38

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- A. Target Kinerja..... 49
- B. Kerangka Pendanaan 52

BAB V PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

1.1 Peta Unit Pelaksana Teknis Sumatera Selatan.....	1
2.1 Hirarki Manajemen Strategi.....	21
2.2 Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM	28
3.1 Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024	32


BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI selama Tahun 2020 – 2024 kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan pada tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah disusun dan menjadi pedoman selama 5 (lima) tahun kedepan.

A. Kondisi Umum

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mempunyai fungsi melakukan pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan; pembinaan dibidang hukum dan hak asasi manusia; penegakan hukum dibidang masyarakat, keimigrasian, administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual; perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia; pelayanan hukum; pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan diseminasi hak asasi manusia; pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis dibidang administrasi dilingkungan Kantor Wilayah.



Gambar 1.1 Peta Unit Pelaksana Teknis Sumatera Selatan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Kota Palembang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terletak di Jl. Jend. Sudirman Km. 3,5 berdekatan dengan Pengadilan Tinggi dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terdiri dari :

a. Divisi Administrasi

Mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan administrasi dan pelaksanaan di wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b) Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- c) Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- d) Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- e) Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- f) Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

1) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang penyusunan rencana dan program, pengolahan data dan penyajian informasi, hubungan masyarakat dan protokoler serta evaluasi dan laporan di lingkungan kantor wilayah. Bagian Penyusunan Program dan Laporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- c. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama pelayanan pengaduan;
- d. Pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :

▪ Subbagian Program dan Pelaporan

Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana serta penyiapan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

▪ Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi

Subbagian Hubungan Masyarakat Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data.

2) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- Pengelolaan urusan kepegawaian
- Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- Pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan

Bagian Umum terdiri dari :

- **Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga**

Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga.

- **Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara**

Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

Dalam pelaksanaan anggaran dan keuangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mengelola DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kantor Wilayah dengan detail kegiatan yang tercantum dalam RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga) Kantor Wilayah.

Dalam pelaksanaan kegiatan selain mengacu pada rencana kerja juga melihat kalender kerja yang telah disusun sebelumnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, capaian kinerja yang telah dicapai Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan antara lain:

- Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan koordinasi RKBMN (Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara) terbaik pada kegiatan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Revaluasi BMN, Apresiasi Pengelolaan BMN, dan Sertifikasi BMN Tahun 2019 (BMN Awards) Tahun 2019;
- Penghargaan atas Penyebaran Informasi Keimigrasian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2019;
- Rekapitulasi data penerimaan CPNS:

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	CPNS 2017	611	SLTA = 561 S1/DOKTER = 50
2	CPNS 2018	44	SLTA = 30 S1 / DOKTER = 14
3	CPNS 2019	139	SLTA= 93 S1/DOKTER= 46

- Rekapitulasi data pengangkatan PNS Tahun 2019:

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	CPNS 2017	610	DIANGKAT PNS TMT 1 FEBRUARI 2019
2	CPNS 2018	44	DIANGKAT PNS TMT 1 JANUARI 2020

- Realisasi/Penyerapan Anggaran:

2015	2016	2017	2018	2019
88,50%	98,32%	100,99%	99,65%	99,3%

- Terdapat 2 (dua) UPT baru di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, yakni Balai Pemasarakatan Kelas II Musi Rawas Utara dan Balai Pemasarakatan Kelas II OKU Induk.

- Membuat beberapa inovasi seperti *Document Archive Locater*, *BMN Info Provider Using QR Code*; serta inovasi *One Paper Slip* Penghasilan Pegawai dan juga arsip digital data kepegawaian.
- Kerja sama dan sinergi dengan pihak eksternal:

a) Dengan Pemprov Sumsel :

1. Sinergitas dan koordinasi dengan Pemprov Sumsel dalam setiap pembahasan produk hukum daerah;
2. Koordinasi dengan Pemprov baik dengan Gubernur maupun jajarannya dalam setiap kegiatan baik skala besar maupun kecil;
3. Sinergitas dan koordinasi dengan Pemprov Sumsel melalui Gubernur tentang sarana dan prasarana Lapas/Rutan di antaranya instalasi air bersih di Lapas Kelas I Palembang dan LPP Kelas IIA Palembang, instalasi listrik di Rutan Kelas I Palembang, perbaikan saluran air di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, dan perbaikan jalan menuju Lapas Kelas I Palembang;
4. Sinergitas dan koordinasi secara intens dalam hal pemberian bantuan setiap rencana biaya untuk redistribusi narapidana *high risk* ke Lapas Nusakambangan atau Lapas lain di luar Sumatera Selatan, serta pemberian santunan bagi setiap narapidana yang mendapat remisi langsung bebas sebesar Rp300.000/orang setiap tanggal 17 Agustus baik oleh Pemprov maupun kabupaten/kota;
5. Terlaksananya pembinaan terhadap klien pemasyarakatan dalam bentuk peningkatan keterampilan antara Bapas dengan ABH dan Dinas Sosial di Sumatera Selatan;
6. Terjadinya kolaborasi yang intensif dengan Pemprov Sumsel maupun Angkasa Pura dalam hal pelayanan di Bandara pada penyelenggaraan Asian Games 2018 dengan *zero complain*.

b) Dengan POLDA Sumsel :

1. Pelaksanaan razia gabungan benda-benda terlarang dan *backup* gangguan Kamtib di Lapas dan Rutan;
2. Pelaksanaan patroli sambang di Lapas dan Rutan;
3. Pengawalan pemindahan narapidana dan tahanan baik di wilayah Sumatera Selatan maupun ke luar wilayah;
4. Pembekalan tentang keimigrasian kepada anggota POLRI tentang *Security Officer* dan *License Officer* dalam rangka pengawasan terhadap orang asing;
5. Pertemuan Kakanwil Kemenkumham Sumsel dengan Kapolda Sumsel dan jajarannya dalam rangka sinergitas penanggulangan kasus narkoba di Sumatera Selatan;
6. Pertemuan berkala Kakanwil Kemenkumham Sumsel dengan Kapolda Sumsel dan jajarannya tentang *press release* terkait penangkapan dan pengungkapan kasus-kasus narkoba;
7. Pelibatan anggota POLRI sebagai ahli dalam anggota Majelis Kehormatan Notaris;
8. Terselenggaranya Forum Dilkumjakpol dalam rangka penyamaan persepsi.

c) Dengan Kejaksaan Tinggi :

1. Pertemuan berkala Kakanwil Kemenkumham Sumsel dengan Kepala Kejaksaan Tinggi membahas tentang Benda Sitaan dan Rampasan Negara di Rupbasan;
2. Pertemuan rutin Kakanwil Kemenkumham Sumsel dengan Kepala Kejaksaan Tinggi membahas tentang Efek Jera Kasus Narkoba;
3. Terselenggaranya Forum Dilkumjakpol dalam rangka penyamaan persepsi.

d) Dengan Pengadilan Tinggi :

1. Kunjungan Ketua Pengadilan Tinggi kepada Kakanwil Kemenkumham Sumsel dalam rangka sinergitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi berbasis IT;
2. Pertemuan rutin Kakanwil Kemenkumham Sumsel dengan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi serta hakim tinggi lainnya dalam membahas isu-isu aktual tentang PERADI dan Penegakan Hukum dan pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Sumatera Selatan;
3. Terselenggaranya Forum Dilkumjakpol dalam rangka penyamaan persepsi.

e) Dengan BNNP :

1. Pemeriksaan/Tes Urine Pegawaidan WBP yang dilaksanakan secara rutin dan berkala;
2. Rehabilitasi pegawai yang terindikasi menggunakan narkoba
3. Rehabilitasi narapidana kasus narkoba di Lapas dan Rutan;
4. Pelatihan petugas konselor dan *assesment*;
5. Pertemuan berkala antara Kakanwil Kemenkumham Sumsel beserta jajaran dengan Kepala BNNP Sumsel beserta jajaran membahas tentang masalah narkoba di Sumatera Selatan;

f) Dengan Ombudsman Perwakilan Sumsel :

1. Sinergitas dan kolaborasi yang nyata pada pelaksanaan Seleksi CPNS Kemenkumham 2018 dalam wujud Pengawasan Eksternal yang dilakukan oleh Ombudsman;
2. Pertemuan antara Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan dengan Kakanwil Kemenkumham dan jajaran untuk membahas tentang Pelayanan Publik yang ideal;
3. Sinergitas dan kolaborasi tentang Pengawasan Pelayanan Publik baik di UPT Pemasarakatan maupun Keimigrasian di Sumatera Selatan.

g) Dengan Kodam II/Sriwijaya :

1. Pelaksanaan Tes SKB Kesamaptaan dalam Seleksi CPNS Kemenkumham 2018 dengan Jasdarm;
2. *Backup* pengamanan gangguan Kamtib dengan Koramil;
3. Penyuluhan tentang Wawasan Nusantara di seluruh Lapas dan Rutan se-Sumsel.

h) Pembentukan Tim PORA Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Kecamatan di Sumatera Selatan

i) Dengan Pemkot Palembang :

- a. Sinergitas intensif dalam pembentukan produk hukum daerah, pemenuhan kriteria Kota Peduli HAM, pemenuhan target aksi HAM, penyelenggaraan penyuluhan hukum;
- b. Sinergitas dan koordinasi dengan Pemkot Palembang terkait pembinaan keterampilan bagi Andikpas LPKA Kelas I Palembang berupa peralatan musik.

j) Dengan Pemkab Musirawas :

- a. Sinergitas intensif dengan Pemkab Musirawas dalam rangka pendirian Unit KerjaKeimigrasian (UKK) dan memperkerjakan sumber daya manusianya;
- b. Sinergitas intensif dalam pembentukan produk hukum daerah, pemenuhan kriteria kabupaten peduli HAM, pemenuhan target aksi HAM.

k) Dengan Pemkab Muratara :

Pertemuan berkala Kanwil Kemenkumham Sumsel dengan Pemkab Muratara yang menghasilkan kesepakatan pemberian hibah tanah untuk pembangunan Bapas Muratara dengan luas 20.000 m².

l) Dengan Pemkab OKU :

Pertemuan berkala Kanwil Kemenkumham Sumsel dengan Pemkab OKU yang menghasilkan kesepakatan pemberian hibah tanah untuk pembangunan Bapas OKU dengan luas 20.200 m², dan hibah 1 unit kendaraan roda empat serta 25 unit CCTV untuk Rutan Kelas IIB Baturaja.

m) Dengan Pemkab Muara Enim :

- a. Pertemuan berkala Kanwil Kemenkumham Sumsel dengan Pemkab Muara Enim yang menghasilkan kesepakatan pemberian hibah tanah seluas 50.000 m² untuk lahan Lapas Kelas IIB Muara Enim dan tanah seluas 10.259 m² untuk Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim;
- b. Harmonisasi pembentukan produk hukum daerah, pembentukan 5 Desa Binaan Sadar Hukum, pemenuhan kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM, pemenuhan target aksi HAM Kabupaten Muara Enim.

n) Dengan Pemkab Lahat :

- a. Harmonisasi pembentukan produk hukum daerah, pembentukan Desa Binaan Sadar Hukum 44 desa/kelurahan, pemenuhan kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM, pemenuhan target aksi HAM Kabupaten Lahat;
- b. Memfasilitasi Masyarakat Peduli Indikasi Geografis (MPIG) untuk mendaftarkan kopi jarai IG.

o) Dengan Pemkot Prabumulih :

- a. Harmonisasi pembentukan produk hukum daerah, pembentukan Desa Binaan Sadar Hukum 48 desa/kelurahan, pemenuhan kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM, pemenuhan target aksi HAM kota Prabumulih;
- b. Memfasilitasi Masyarakat Peduli Indikasi Geografis (MPIG) untuk mendaftarkan nanas IG kota Prabumulih.

p) Dengan Pemkab OKU Selatan :

- a. Harmonisasi pembentukan produk hukum daerah, pembentukan 5 Desa Sadar Hukum, pemenuhan kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM, pemenuhan target aksi HAM;
- b. Kerja sama penyuluhan hukum baik program Pemkab maupun program Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan.

q) Dengan Pemkab OKI :

- a. Sinergi dan harmonisasi produk hukum daerah, pemenuhan kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM, pemenuhan target aksi HAM;
- b. Kerja sama penyuluhan hukum baik program Pemkab maupun program Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan.

r) Dengan Pemkab Musi Banyuasin :

- a. Sinergi dan harmonisasi produk hukum daerah, pembentukan 7 Desa Sadar Hukum pemenuhan kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM, pemenuhan target aksi HAM;
- b. Kerja sama penyuluhan hukum baik program Pemkab maupun program Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan.

s) Dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan :

- a. Pemberian materi kuliah keimigrasian kepada mahasiswa Fakultas Pariwisata UNSRI oleh Pejabat Imigrasi;
- b. Pemberian pelatihan penyusunan legal drafter Peraturan Perundang-undangan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM kepada mahasiswa UNPAL;
- c. Pelibatan akademisi sebagai anggota MKN, MPW, MPD, peneliti, dan narasumber;
- d. Kolaborasi pembentukan Kampung Wisata Sadar Hukum;
- e. Pelatihan Bahasa Inggris dan Komputer di Lapas dan Rutan oleh mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta.

t) Dengan Kantor POS :

1. Sinergitas dalam hal kerja sama penyediaan PO Box dalam Seleksi CPNS Kemenkumham 2018;
2. Sinergitas dan koordinasi Kantor Imigrasi dalam hal pembayaran dan pengiriman dokumen Paspor.

u) Dengan Kantor BKN Regional VII Palembang :

Pelaksanaan SKD dan SKB melalui Tes CAT dalam Seleksi CPNS Kemenkumham 2018.

v) Dengan Pondok Pesantren :

Program Rehabilitasi WBP melalui metode keagamaan di Lapas dan Rutan.

w) Dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi / Kota / Kabupaten:

- a. Sinergitas dan koordinasi secara intensif dalam pembentukan dan pelaksanaan Sekolah filial untuk pelajar SD, SMP, dan SMA di LPKA Kelas I Palembang;
- b. Sinergitas dan koordinasi dalam kerjasama penyelenggaraan program Pendidikan informal Paket A, B, dan C di Lapas;
- c. Penyuluhan hukum oleh JFT Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan.

x) Dengan Dinas Kesehatan :

- a. Sinergitas Kanwil Kemenkumham Sumsel dan seluruh Dinas Kesehatan kabupaten/kota dalam upaya pemberantasan penyakit menular di Lapas dan Rutan;
- b. Rehabilitasi narapidana kasus narkoba;
- c. Sinergitas dan koordinasi secara intensif dalam hal pemenuhan obat-obatan dan kunjungan tenaga medis dalam pemeriksaan kesehatan, serta perawatan dan pengobatan bagi WBP yang sakit/rawat inap di Lapas dan Rutan.

y) Dengan Kementerian Agama :

- a. Sinergitas dan kolaborasi dalam memberikan kemudahan pelayanan Paspor haji di wilayah kerja Kantor Imigrasi serta penyelesaian pemberangkatan dan pemulangannya;
- b. Program pembinaan kepribadian/kerohanian di Lapas dan Rutan

b. Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasarakatan;
4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

1) Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

Bidang Keamanan dan Pembinaan terdiri dari :

- **Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama:**

Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama.

- **Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak**

Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.

2) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan terdiri dari :

- **Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi**

Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan

laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi.

- **Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan**

Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, capaian kinerja yang telah dicapai Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan antara lain:

- Penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat WBK Tahun 2019, yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Muara Enim;
- Melaksanakan program pembinaan pamasarakatan seperti “Masuk Napi Keluar Santri”, “One Prison One Product” dan Gerakan Kebersihan 30 Menit Sehari;
- Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tertinggi periode Semester I Tahun 2019 kepada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Enim;
- Penghargaan sebagai TOP 10 Inovasi Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 kepada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Enim;
- Penghargaan dengan predikat sangat baik atas upaya melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM dari Menteri Hukum dan HAM RI kepada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Enim.

**Jumlah Penghuni di Lapas/Rutan/ LPKA
Di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**

No	UPT	Jumlah Penghun	Kapasitas	Over Kapasitas
1	Lapas Kelas I Palembang	1.594	540	195
2	LPKA Kelas I Palembang	142	500	0
3	Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang	434	151	187
4	Rutan Kelas I Palembang	1.333	750	78
5	Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin	1.053	484	118
6	Lapas Kelas IIA Banyuasin	922	485	90
7	Lapas Kelas IIA Tanjung Raja	866	402	115
8	Lapas Kelas IIB Kayu Agung	928	350	165
9	Rutan Kelas IIB Prabumulih	475	150	217
10	Rutan Kelas IIB Baturaja	426	170	151
11	Lapas Kelas IIB Martapura	350	188	86
12	Lapas Kelas IIB Muaradua	181	120	51
13	Lapas Kelas IIB Muara Enim	1.038	486	114
14	Lapas Kelas IIB Sekayu	910	300	203
15	Lapas Kelas IIA Lahat	357	261	37
16	Lapas Kelas III Pagar Alam	169	80	111
17	Lapas Kelas IIB Empat Lawang	194	93	109
18	Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau	802	606	32
19	Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti	801	289	177
20	Lapas Kelas III Surulangun Rawas	106	200	0
	Jumlah	13.081	6.605	98%

**Jumlah WBP di Lapas/Rutan di Wilayah Sumatera Selatan
Berdasarkan Kasus, Selama 5 Tahun Terakhir**

No	JENIS PIDANA	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Narkoba	2.756	3.527	4.599	5.791	6.993
2	Korupsi	125	149	123	117	105
3	Teroris	6	2	2	9	8
4	Illegal Logging	6	2	5	13	6
5	Human Trafficking	2	11	9	5	4
6	Pencucianuang	-	-	-	-	-
7	Genosida	-	-	-	-	-
8	Kriminal Umum	6.230	7.031	7.760	7.576	5.965
Jumlah		9.125	10.722	12.498	13.511	13.081

Jumlah Klien Bapas Tahun 2019

No	UPT	Klien	Klien Anak	Litmas	Total
1	Bapas Klas I Palembang	3.796	75	3.251	7.122
2	Bapas Klas II Lahat	1.819	418	1.706	3.313
Jumlah		5.615	493	4.957	10.435

Jumlah Basan Baran Tahun 2019

No	UPT	Benda Sitaan	Baran g	Barang Tidak Bertuan (BTB)	Total
1	Rupbasan Klas I Palembang	38	1	0	39
2	Rupbasan Klas II Baturaja	170	0	14	184
Jumlah		208	1	14	223

c. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan

pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;

- 3) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:

1) Bidang Pelayanan Hukum

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Bidang Pelayanan Hukum terdiri dari :

- **Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum**

Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

- **Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual**

Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.

2) Bidang Hukum

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah. Bidang Hukum terdiri dari :

- **Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah**

Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah.

- **Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum**

Sub Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah.

3) Bidang Hak Asasi Manusia

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Bidang Hak Asasi Manusia terdiri dari :

- **Sub Bidang Pemajuan HAM**

Sub Bidang Pemajuan HAM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia.

- **Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM**

Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, capaian kinerja yang telah dicapai Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan antara lain:


- Terbaik ke IV (Empat) Anugerah Nawacita Legalisasi Peraturan Daerah Tahun 2016;
- Terbaik ke II (Dua) Jaringan Dokumen Informasi Hukum Nasional Tahun 2018 Kategori Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI sedang;
- Terbaik ke I (Satu) Kajian Hukum dan HAM Nasional Tahun 2018;
- Penghargaan sebagai anggota JDIHN Terbaik II dalam kategori Kanwil Kemenkumham dengan jumlah anggota JDIHN lebih dari 30 anggota Tahun 2019;
- Diselenggarakannya Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tingkat Provinsi Tahun 2019 dalam rangka memantapkan dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dengan memberikan pengetahuan tentang hukum;
- Penghargaan Anugerah Kinerja Kekayaan Intelektual sebagai Kantor Wilayah berprestasi Tahun 2019 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- Penerimaan permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual yang meningkat, terutama pada tahun 2019:

No.	Permohonan	Jenis	Jumlah Permohonan	PNBP	Jumlah PNBP	Ket
1	Hak Cipta	Buku dan Karya Tulis	23 (Dua Puluh Tiga)	400.000	9.200.000	PNBP berdasarkan PP No.28 Tahun 2019
		Program Komputer	1 (Satu)	600.000	600.000	
		Musik dan Lagu	1 (dua)	400.000	400.000	
		Fotografi	3 (satu)	400.000	1.200.000	
		Karya Seni Rupa	1 (satu)	400.000	400.000	
		Audio Visual	0 (nol)	400.000	0	
2	Merek	Barang	22(dua puluh tiga)	1.800.000	39.600.000	PNBP berdasarkan PP No.28 Tahun 2019
		Jasa	25 (dua puluh lima)	1.800.000	45.000.000	
3	Desain Industri	Desain Kemasan	0 (nol)	800.000	0	PNBP berdasarkan PP No.28 Tahun 2019
		Desain Produk	1 (satu)	800.000	800.000	
4.	Indikasi Geografis	Hasil Alam	1 (satu)	450.000	450.000	PNBP berdasarkan PP No.28 Tahun 2019
		Kerajinan Tangan	0 (nol)	450.000	0	
5.	Patent	Mesin	0 (nol)	800.000	0	PNBP berdasarkan PP No.28 Tahun 2019
		Teknik Konstruksi	0 (nol)	800.000	0	
		Obat Farmasi	0 (nol)	800.000	0	
6.	Rahasia Dagang	Metode Produksi	0 (nol)	400.000	0	PNBP berdasarkan PP No.28 Tahun 2019
		Metode Pengolahan	0 (nol)	400.000	0	
		Metode Penjualan	0 (nol)	400.000	0	
7.	DTLST	Sirkuit Terpadu	0 (nol)	400.000	0	PP No.28 Tahun 2019
TOTAL					97.650.000	

- Terdapat 10 (sepuluh) OBH yang telah lulus verifikasi dan akreditasi Kemenkumham Periode Tahun 2019-2021, antara lain:

No.	NAMA
1.	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Palembang
2.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI LBH) Palembang
3.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya
4.	Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan (LBH Sumsel)
5.	Lembaga Bantuan Hukum Lahat
6.	Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
7.	Pusat Bantuan Hukum Peradi Palembang
8.	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Musi Banyuasin
9.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Apik Sumatera Selatan
10.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikadin Sumsel

➤ Penyuluhan hukum:



- Jumlah terfasilitasinya penyusunan rancangan produk hukum di daerah Sepanjang tahun 2015-2019, terdapat penyusunan rancangan produk hukum di daerah yang terfasilitasi Tahun 2015-2019 sebanyak 205 (dua ratus lima) produk hukum. Terfasilitasinya penyusunan sebuah produk hukum sangat tergantung pada substansi materi muatan yang disusun. Kendala yang lain adalah minimnya fasilitas yang ada pada kantor wilayah dan terbatasnya anggaran biaya untuk kegiatan fasilitasi tersebut.

Data Jumlah Produk Hukum Yang Terfasilitasi

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian
Terfasilitasinya Penyusunan Rancangan Produk Hukum di Daerah	10 Produk Hukum / 31 Produk Hukum	10 Produk Hukum / 46 Produk Hukum	10 Produk Hukum / 41 Produk Hukum	10 Produk Hukum / 48 Produk Hukum	10 Produk Hukum / 39 Produk Hukum

➤ Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target capaian	Target capaian	Target capaian	Target capaian	Target capaian
Jumlah Tenaga Perancang Peraturan Perundang undangan yang Mendapatkan Pembinaan	50 Tenaga Perancang / 89 Tenaga Perancang	50 Tenaga Perancang / 90 Tenaga Perancang	50 Tenaga Perancang / 97 Tenaga Perancang	50 Tenaga Perancang / 99 Tenaga Perancang	50 Tenaga Perancang / 100 Tenaga Perancang

➤ Meningkatkan jumlah PNBPA Administrasi Hukum Umum di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian
Meningkatnya jumlah PNBPA Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5%	5%	5%	5%	5%

- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW, dan MPD, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terus gencar mengintruksikan untuk melakukan inventarisasi dan investigasi permasalahan notaris baik dari laporan masyarakat umum maupun pengawasan secara rutin ke kantor kantor notaris di wilayah. Berikut data perkembangan persentase peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas yang diukur dari penyelesaian laporan pengaduan.

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD	80%	82%	84%	86%	88%

- Dalam rangka peningkatan Hak Asasi Manusia di masyarakat mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden tersebut. Jumlah Instansi Daerah yang melaksanakan program Aksi HAM meningkat dari tahun 2015 sebanyak 7 (tujuh) instansi Daerah pada tahun 2018 menjadi 12 (dua belas) instansi Daerah. Berikut data Instansi Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM.

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian
Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	12 / 7	12 / 9	12 / 10	12 / 12	15 / Sedang dalam proses

- Membuat beberapa inovasi seperti aplikasi offline buku pengunjung JDIIH, pencarian buku dan survey kepuasan pada perpustakaan hukum JDIIH; serta inovasi permohonan pelantikan notaris dan PPNS, layanan hukum secara daring/online dan survei JDIIH melalui www.sumsel.kemenkumham.go.id

d. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah. Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian;
4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari:

1) Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian terdiri dari :

- **Sub Bidang Perizinan Keimigrasian:**
Sub Bidang Perizinan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan keimigrasian.
- **Sub Bidang Informasi Keimigrasian**
Sub Bidang Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

2) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri dari :

- **Sub Bidang Intelijen Keimigrasian**
Sub Bidang Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian.
- **Sub Bidang Penindakan Keimigrasian**
Sub Bidang Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan penyiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, capaian kinerja yang telah dicapai Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan antara lain:

- Telah didirikan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan telah diresmikan pada tanggal 2 Oktober 2019;
- Telah dilaksanakan pelayanan paspor simpatik berupa pelayanan keimigrasian dengan sistem *walk-in* (datang langsung), baik pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang maupun Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim;
- Inovasi "Pelayanan Paspor Masuk Dusun" yang menjadi terobosan Kantor Imigrasi Muara Enim untuk lebih memudahkan pelayanan kepada masyarakat luas;
- Penghargaan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim.
- Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan di bidang keimigrasian berupa jumlah Penyidikan Keimigrasian dan jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sesuai dengan ketentuan.

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ Capaian	Target/ Capaian	Target/ Capaian	Target/ Capaian	Target/ Capaian
Persentasae rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan di bidang Keimigrasian berdasarkan jumlah Penyidikan Keimigrasian	1 / 0	1 / 3	2 / 1	2 / 1	2/0
Persentasae rata-rata tingkat Penyelesaian Tindakan Administartif Keimigrasian (TAK)	10 / 20	15/ 13	20 / 62	20 / 13	30 / 33

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Unit Pelaksana Teknis (UPT) melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM di bidangnya di wilayah masing-masing. Setiap Kepala Unit Pelaksana wajib melaporkan semua kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan sebelumnya mempunyai 26 (dua puluh enam) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pada Tahun 2019, mendapatkan penambahan baru sebanyak 2 (dua) UPT PAS, yang terdiri dari :

N O	Unit Pelaksana Teknis Sebelum 2019	Unit Pelaksana Teknis Tahun 2019
1.	Lembaga Pemasyarakatan: 12 UPT	Lembaga Pemasyarakatan : 17 UPT
2.	Rumah Tahanan Negara : 3 UPT	Rumah Tahanan Negara: 3 UPT
3.	Cabang Rumah Tahanan Negara : 5 UPT	Cabang Rumah Tahanan Negara : 0
4.	Balai Pemasyarakatan : 2 UPT	Balai Pemasyarakatan : 4 UPT
5.	Rupbasan : 2 UPT	Rupbasan : 2 UPT
6.	Kantor Imigrasi : 2 UPT	Kantor Imigrasi : 2 UPT

Berikut nama-nama nomenklatur Unit Pelaksana Teknis:

No	Nama UPT	Keterangan Nomenklatur Sebelumnya
1.	Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang	Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang
2.	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang
3.	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang
4.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu
5.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja
6.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim
7.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat
8.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuk Linggau	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuk Linggau
9.	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Lubuk Linggau
10.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banyuasin
11.	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Palembang
12.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kayuagung	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayuagung
13.	Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang	Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang
14.	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih
15.	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja
16.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura	Cabang Rutan Martapura

17.	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua	Cabang Rutan Muara Dua
18.	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Empat Lawang	Cabang Rutan Tebing Tinggi
19.	Lembaga Pemasarakatan Kelas III Sarolangun Rawas	Cabang Rutan Sorolangun Rawas
20.	Lembaga Pemasarakatan Kelas III Pagar Alam	Cabang Rutan Pagar Alam
21.	Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang	Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang
22.	Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat	Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat
23.	Balai Pemasarakatan Kelas II Musi Rawas Utara	UPT Baru
24.	Balai Pemasarakatan Kelas II Oku Induk	UPT Baru
25.	Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas I Palembang	Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas I Palembang
26.	Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas IIB Baturaja	Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas IIB Baturaja
27.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	Kantor Imigrasi Kelas I Palembang
28.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim	Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim

JUMLAH PEGAWAI

Adapun jumlah pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berjumlah 1.884 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Divisi Administrasi : 59 Orang
- Divisi Pelayanan Hukum dan HAM : 61 Orang
- Divisi Pemasarakatan : 18 Orang
- Divisi Keimigrasian : 15 Orang
- Total Pegawai Kanwil : 153 Orang**
- UPT Pemasarakatan : 1.627 Orang
- UPT Keimigrasian : 104 Orang

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Adapun beberapa potensi yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebagai bagian dari pemerintahan senantiasa memperbaiki kinerjanya dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Upaya untuk meningkatkan jumlah Satuan Kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM akan terus dilakukan. Hingga Tahun 2019, terdapat 2 (dua) Satuan Kerja Pemasarakatan (Lapas Muara Enim dan LPKA) dan 1 (satu) Satuan Kerja Keimigrasian (Kantor Imigrasi Muara Enim) yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
- Besarnya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang sesuai azas-asas pelayanan publik menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan dipenuhi oleh semua instansi pemerintah. Kondisi tersebut juga berlaku bagi Kementerian Hukum dan HAM yang harus dengan baik melaksanakan kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Sumatera Selatan mempunyai potensi yang besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut mengingat tugas dan

fungsi seluruh satuan kerjanya berkaitan langsung dengan pelayanan publik di bidang hukum.

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan memiliki 28 Unit Pelaksana Teknis, yang terdiri dari 26 Unit Pelaksana Teknis Masyarakat dan 2 Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian.
- Layanan administrasi persuratan telah menggunakan aplikasi Sisumaker dan layanan system kepegawaian telah menggunakan aplikasi SIMPEG.
- Penggunaan aplikasi-performance, SMART, dan E-Monev dalam pengukuran kinerja satuan kerja.
- Penyelesaian target kinerja melalui kolaborasi monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendorong pencapaian kinerja Kantor Wilayah.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah melakukan upaya kerjasama dengan instansi dan pihak lain untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta inovasi untuk tetap terlaksananya visi dan misi Kantor Wilayah.
- Pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakat yang beririsan dengan instansi lain membuka peluang untuk kerja sama dalam pembinaan narapidana dan pengamanan Lapas dalam berbagai bidang.
- Percepatan layanan integrasi (PB,CB, CMB dan asimilasi) dan layanan remisi dilaksanakan secara online.
- Menganalkan *One Prison One Product* dengan tujuan setiap UPT mempunyai satu produk unggulan.
- Telah dibentuk satgas kamtib di Divisi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan bertujuan untuk melakukan kegiatan pengeledahan dan tes urine WBP di UPT Masyarakat demi terciptanya kondisi yang aman dan kondusif.
- Satuan Kerja Masyarakat telah menggunakan Sistem Database Masyarakat (SDP) melalui SMS Gateway Masyarakat.
- Pelaksanaan pelayanan keimigrasian didukung oleh adanya teknologi informasi.
- Memiliki 2 Unit Kerja Keimigrasian (UKK) yakni UKK Musi Rawas Utara, dan UKK Baturaja.
- Sumatera Selatan sebagai daerah yang memiliki beragam budaya kearifan lokal yang menyimpan banyak potensi, terutama dalam hal Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis.
- Menggunakan layanan AHU Online dalam melayani kenotariatan dan pendaftaran badan hukum.
- Memanfaatkan inovasi teknologi informasi dalam hal aplikasi pengajuan pelantikan notaris dan PPNS secara online.
- Menggunakan sistem online dalam pendaftaran Kekayaan Intelektual (merek, cipta, paten, desain industri) melalui laman merek.dgip.go.id, paten.dgip.go.id, desainindustri.dgip.go.id, e-hakcipta.dgip.go.id
- Memiliki total 10 OBH yang terakreditasi dan terdaftar dalam sistem SIDBANKUM sehingga dapat memberikan layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi
- Telah menggunakan sistem ILDIS (Information Legal Documentation and Information System) sebagai bentuk layanan JDIIH dan media dalam mengelola dokumen dan informasi hukum yang lengkap di Sumatera Selatan.

2. Permasalahan


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, terdapat beberapa hambatan/kendala yang dihadapi antara lain:

- ❖ Belum adanya proses seleksi secara terbuka dalam proses promosi/mutasi jabatan Tahun 2019;
- ❖ Kondisi sarana dan prasarana perkantoran penunjang pelaksanaan tugas yang masih belum cukup memadai;
- ❖ Kondisi Lapas/Rutan yang *over crowded*;
- ❖ Struktur bangunan Lapas/Rutan/LPKA yang belum sesuai dengan klasifikasi Lapas untuk Revitalisasi Pemasarakatan;
- ❖ Postur anggaran yang belum sesuai dengan klasifikasi Lapas;
- ❖ Masih minimnya pengetahuan masyarakat dan Aparatur Pemerintah terhadap Kekayaan Intelektual, baik dalam Pemahaman Klasifikasi untuk Pengajuan Pendaftaran Kekayaan Intelektual maupun cara mengajukan Permohonan Pendaftaran Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, Paten dan Desain Industri melalui Sistem Aplikasi secara Online;
- ❖ Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual, khususnya untuk Pelanggaran Hak Cipta;
- ❖ Keberhasilan Penyuluhan Hukum para Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera selatan Penyuluhan Hukum masih belum merata di Provinsi Sumatera Selatan, ini dikarenakan tidak adanya dana dan fasilitas untuk kegiatan tersebut dalam kata lain masih menggunakan dana sendiri;
- ❖ Penyebarluasan informasi tentang bantuan hukum tidak merata dikarenakan peserta kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan masih terbatas dan undangan tidak merata. Ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia;
- ❖ Terdapat beberapa Kabupaten Kota/Daerah belum bisa terintegrasi dengan BPHN Pusat karena terkendala dengan jaringan dan SDM Pengelola JDIH;
- ❖ Masih ada organisasi perangkat daerah yang belum memahami mengenai pelaporan capaian pelaksanaan Aksi HAM;
- ❖ Masih ada stakeholder yang kurang kooperatif terkait permintaan data dukung dugaan pelanggaran/permasalahan HAM.



BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Bab II ini akan menyajikan perencanaan strategis Kementerian Hukum dan HAM mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Secara hirarki, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Hirarki Manajemen Strategi

Adapun penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut :

A. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan

yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- a. peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
- b. regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
- c. terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- d. tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- e. terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business/EODB*) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui

hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- Penegakan hukum di bidang Pemasarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai "Check and Balance" dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnational crimes). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (mutual interest), keuntungan yang sama (mutual advantages), tujuan yang sama (mutual goals), dan penghormatan atas asas state sovereignty. Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan-tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakkan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

- a. Membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).

- b. Membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (self expression).
- c. Membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (mutual obligation) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan nkri.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman Bhinneka Tunggal Ika.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan Negara.

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- 1) Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
- 3) Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
- 4) Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
- 5) Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
- 6) Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.


- 7) Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis factor strategis internal dan factor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- SS 1 - Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan
- SS 2 - Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
- SS 3 - Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
- SS 4 - Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
- SS 5 - Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.
- SS 6 - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
- SS 7 - Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM
- SS 8 - Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien



Gambar 2.2
Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) • memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
3.	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) • ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)
4.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) • meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparaturnya (SS7)
4.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab,	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8) • membangun budaya

NO	PELAKSANAAN PRES/WAPRES	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
			efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) • meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) • mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)

E. TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- ❖ **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- ❖ **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- ❖ **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan

melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- ❖ **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- ❖ **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

F. Indikator Kinerja Utama

1) Program Dukungan dan Manajemen

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

2) Program Pembentukan Hukum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama
Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan

3) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasarakatan di wilayah
Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Warga Binaan Pemasarakatan yang terampil dan bersertifikat
Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis

Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan
--------------------------------	---

4) Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama
Pelayanan terkait Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kanwil	Jumlah permohonan kekayaan intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah

5) Program Administrasi Hukum Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Jumlah PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase Peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW, dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah

6) Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Sumatera Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Sumatera Selatan
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Sumatera Selatan
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Sumatera Selatan

7) Program Pembinaan Hukum Nasional

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah

	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum
--	---

8) Program Pemajuan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah

9) Program Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama
Terwujudnya perumusan kebijakan Kemenkumham berbasis riset	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
	Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah

BAB III
ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
Program Prioritas:
 - 1.1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
 - 1.2. Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
 - 1.3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - 1.4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
 - 1.5. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
 - 1.6. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
 - 1.7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
 - 1.8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Prioritas Nasional II: pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
Program Prioritas:
 - 2.1. Pembangunan wilayah Pulau Sumatera
 - 2.2. Pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali
 - 2.3. Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
 - 2.4. Pembangunan wilayah Pulau Kalimantan
 - 2.5. Pembangunan wilayah Pulau Sulawesi
 - 2.6. Pembangunan wilayah Kepulauan Maluku
 - 2.7. Pembangunan wilayah Pulau Papua
3. Prioritas Nasional III: peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Program Prioritas:
 - 3.1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan
 - 3.2. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial
 - 3.3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
 - 3.4. Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
 - 3.5. Mengentaskan kemiskinan
 - 3.6. Meningkatkan produktivitas dan daya saing
4. Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
Program Prioritas:
 - 4.1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
 - 4.2. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
 - 4.3. Memperkuat moderasi beragama
 - 4.4. Meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas
5. Prioritas Nasional V: penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
Program Prioritas:
 - 5.1. Infrastruktur pelayanan dasar
 - 5.2. Infrastruktur ekonomi
 - 5.3. Infrastruktur untuk mendukung perkotaan
 - 5.4. Energi dan ketenagalistrikan
 - 5.5. Transformasi digital
6. Prioritas Nasional VI: pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
Program Prioritas:
 - 6.1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - 6.2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
 - 6.3. Pembangunan rendah karbon
7. Prioritas Nasional VII: penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
Program Prioritas:
 - 7.1. Konsolidasi demokrasi
 - 7.2. Optimalisasi kebijakan luar negeri
 - 7.3. Penegakan hukum nasional
 - 7.4. Reformasi kelembagaan birokrasi
 - 7.5. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Arahannya terpenting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”. Dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:


1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Hal ini karena pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri atau dengan kata lain terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:



Gambar 3.2. Arah & Kebijakan Pembangunan Hukum

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

- a. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:
 1. Penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan, melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelembagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus penyusunan peraturan perundangundangan; optimalisasi partisipasi publik dan dukungan database regulasi berbasis teknologi informasi.
 2. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHP, regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan.
- b. Perbaikan sistem peradilan akan diwujudkan melalui strategi:
 1. Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
 2. Penerapan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundangundangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.
 3. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.
- c. Penguatan anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi:
 1. Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di aparat sipil negara, masyarakat, dan swasta;
 2. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh;

3. Penguatan transparansi kepemilikan manfaat perusahaan, antara lain untuk mencegah kejahatan perbankan dan pencucian uang
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi:
 1. Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan.
 2. Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	Ditjen AHU Ditjen PAS
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	Ditjen HAM BPSDM
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)			

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan

ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
Prioritas Nasional III: peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) • meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) 	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasyarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM
Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	• Meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2)	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	• Ditjen Kekayaan Intelektual

C. Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Dalam upaya mencapai visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, maka dituangkan kebijakan strategis. Kebijakan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1) Program Dukungan dan Manajemen

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Kanwil
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan inovasi pelayanan serta memperbaiki sarana layanan - Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap layanan internal serta eksternal - Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal guna meningkatkan kualitas pelayanan
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembinaan dan pendampingan pembangunan ZI - Optimalisasi peran tim Reformasi Birokrasi dalam pemenuhan data dukung sesuai LKE
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran melalui aplikasi SMART, E-Monev, dan E-Performance

2) Program Pembentukan Hukum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Kanwil
Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase (%) terselesainya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Pemerintah Daerah dan DPRD untuk melakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
	Jumlah perancang peraturan	Meningkatkan kompetensi

	perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	Perancang Peraturan Perundang-Undangn melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan pola karier melalui kegiatan penilaian angka kredit - Pendalaman materi perancang - Forum komunikasi perancang
--	---	--

3) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Kanwil
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan di wilayah	Menekankan UPT untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan survey terhadap kepuasan layanan dalam jangka waktu minimal 1 bulan sekali - Mengoptimalkan fungsi duta layanan - Meningkatkan pelayanan terpadu satu pintu - Mengoptimalkan sarana informasi melalui nomor pengaduan, media social dan website
Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan yang terampil dan bersertifikat	<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan pihak terkait/mitra dalam pelaksanaan peningkatan pelatihan keterampilan - Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan
Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis	Mengoptimalkan peran pendampingan PK Bapas (dari litmas awal hingga tahap integrasi)
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan: terkait pendidikan formal (kejar paket/filial) • Dinas dukcapil: terkait penerbitan KIA untuk andikpas • Kementerian agama:

		terkait pendidikan non formal (kerohanian) - Meningkatkan sarana prasarana pendidikan
--	--	--

4) Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Kanwil
Pelayanan terkait Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kanwil	Jumlah permohonan kekayaan intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan percepatan proses penyelesaian pendaftaran permohonan kekayaan intelektual pada kantor wilayah - Memberikan fasilitas pendukung pelayanan mandiri/ Self Service bagi pemohon untuk pendaftaran permohonan KI - Menyediakan Banner, Leaflet, dan duta layanan KI, serta informasi berupa video tutorial tata cara pendaftaran, persyaratan, dan biaya bagi pemohon
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan survei potensi Kekayaan Intelektual di wilayah hingga level kabupaten - Menyusun program sosialisasi dan diseminasi sesuai dengan data potensi Kekayaan Intelektual yang ada - Menetapkan golongan peserta sosialisasi dan diseminasi Kekayaan Intelektual agar tepat sasaran dan mudah dipahami - Melaksanakan publikasi Kekayaan Intelektual secara berkala sesuai dengan data peta wilayah berpotensi besar Kekayaan Intelektualnya
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan survei potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah hingga level kabupaten - Menyusun program pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual - Berkoordinasi dengan unit

		<p>pusat dan instansi terkait untuk penanggulangan pelanggaran Kekayaan Intelektual secara berkala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menindaklanjuti seluruh laporan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah dengan memprioritaskan potensi wilayah yang paling tinggi tingkat pelanggaran Kekayaan Intelektual
--	--	---

5) Program Administrasi Hukum Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Kanwil
Meningkatnya Jumlah PNBPNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase Peningkatan Administrasi Hukum Umum di wilayah PNBPNBP	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Layanan Konsultasi terkait Layanan AHU bagi masyarakat pada Law Center Kantor Wilayah - Melaksanakan Publikasi terkait Layanan AHU kepada masyarakat secara berkala baik secara langsung (booth Pameran, sosialisasi, dll) maupun tidak langsung (media sosial, elektronik, radio, dll) - Membuat terobosan inovasi baru pada layanan AHU dalam sektor pelayanan publik - Berkoordinasi dengan instansi pusat maupun instansi terkait (Stakeholder) tentang tugas dan fungsi kantor wilayah program layanan AHU - Menciptakan suasana pelayanan yang ramah dengan mengutamakan senyum, sapa, salam - Meningkatkan pendaftaran badan hukum dan pendaftaran kewarganegaraan hingga level kabupaten
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW, dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengawasan terhadap notaris dengan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa untuk menghindari pencucian uang - Memberikan

		<p>pendampingan kasus bagi aparat penegak hukum terkait dengan fidusia dan badan hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan proses percepatan penyelesaian masalah kenotariatan baik di tingkat MPD, MPWN, dan MKN
--	--	--

6) Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Kanwil
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Sumatera Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan berpartisipasi dengan membentuk counter layanan paspor pada mall pelayanan public yang dibentuk Pemerintah Kabupaten/Kota - Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk UKK sebagai cikal bakal pembentukan Kantor Imigrasi - Pelayanan paspor di luar hari kerja (Pelayanan Paspor Simpatik) - Peningkatan pelayanan public berbasis HAM
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Sumatera Selatan	Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal sebagai bahan acuan peningkatan layanan
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan orang asing di wilayah Sumatera Selatan - Penguatan koordinasi melalui wadah TIMPORA - Sinergitas TIMPORA dengan Tim Pemantauan Orang Asing (Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota) - Operasi gabungan dalam rangka pengawasan orang asing dan penegakan keimigrasian

7) Program Pembinaan Hukum Nasional

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Kanwil
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan permasalahan

		<p>hukum perkara litigasi sesuai amanah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pemahaman dan pengetahuan pelaksanaan teknis bantuan hukum kepada subjek pelaksana UU Bantuan Hukum, baik di lingkup internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, lingkup OBH, maupun pemerintah daerah juga untuk mensinkronisasi pengaturan UU Bantuan Hukum dengan peraturan daerah tentang bantuan Hukum
	<p>Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memperluas akses keadilan bagi rakyat miskin yang membutuhkan pendampingan terkait permasalahan hukum non litigasi sesuai amanah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum - Memberikan pemahaman dan pengetahuan pelaksanaan teknis bantuan hukum kepada subjek pelaksana UU Bantuan Hukum, baik di lingkup internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, lingkup OBH, maupun pemerintah daerah juga untuk mensinkronisasi pengaturan UU Bantuan Hukum dengan peraturan daerah tentang bantuan hukum
	<p>Indeks kepuasan layanan bantuan hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan koordinasi terkait pelayanan public dan layanan administrasi kepada OBH terakreditasi - Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait kepuasan masyarakat terhadap

		layanan OBH sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemetaan permasalahan hukum yang aktual di masyarakat dengan mekanisme penyebaran kuisioner dan pelaksanaan forum diskusi public terkait permasalahan hukum - Melakukan pemetaan indicator pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum, dalam rangka identifikasi kesesuaian atau pencerminan perilaku masyarakat terhadap hukum - Pembentukan teknik penyuluhan huum yang fokus utamanya adalah untuk kegiatan teknik pembudayaan atau penyuluhan hukum bernuansa psikologis yang dapat menyentuh factor kejiwaan warga masyarakat agar mereka dalam menentukan pilihan atau putusannya tergerak untuk berbuat atau berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki kaidah hukum positif
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah dan DPRD dalam perencanaan dan pembentukan Perda - Melaksanakan pemantauan terhadap Program Pembentukan Perda - Melaksanakan analisis dan evaluasi hukum
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan JDIH dengan pemerintah provinsi dan 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan

		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait (stakeholder) dalam penyelenggaraan layanan informasi hukum - Peningkatan kapasitas SDM pengelola JDIH - Pendampingan/asistensi dari pusat jaringan kepada anggota jaringan dalam pengembangan layanan informasi hukum - Peningkatan layanan perpustakaan melalui perpustakaan digital - Penyediaan pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan Kantor Wilayah - Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung (PC/Laptop yang memadai, koneksi internet yang handal, media promosi) - Menyediakan layanan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan
--	--	---

8) Program Pemajuan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Kanwil
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi dengan Pusat / Kabupaten / Kota - Mengevaluasi hasil Aksi HAM yang dilaksanakan oleh Kab/Kota
	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi dengan Pusat / Kabupaten/ Kota - Mengevaluasi hasil Peduli HAM yang dilaksanakan oleh Kab/Kota
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Deseminasi, Monitoring dan evaluasi ke UPT di lingkungan Kantor Wilayah - Meningkatkan koordinasi dengan UPT

Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi terkait guna penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM - Meningkatkan kualitas SDM bagi petugas untuk mengotimalisasi pelayanan komunikasi masyarakat
---	--	---

9) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Kanwil
Terwujudnya perumusan kebijakan Kemenkumham berbasis riset	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan koordinasi dengan Balitbang mengenai tema pengkajian yang akan dilaksanakan periode tahun 2021. - Mempersiapkan seluruh instrumen kajian yang dimulai dari penentuan proposal kajian sampai penentuan Locus kajian. - Melaksanakan presentasi proposal kajian yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dan diteruskan kepada Kepala Balitbang Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan. - Pelaksanaan pengambilan data sesuai locus yang telah ditetapkan diawal kegiatan - Presentasi laporan hasil kajian yang merupakan tahap akhir pada proses kajian, laporan hasil kajian berisikan data-data yang diambil dan diolah oleh tim kajian sehingga tersusun laporan hasil kajian. - Setelah laporan hasil kajian tersusun dengan baik dan mendapatkan persetujuan dari Kepala

		Kantor Wilayah maka akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
	Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan Balitbang mengenai hasil penelitian yang akan di sosialisasikan di wilayah - Melaksanakan sosialisasi setelah hasil penelitian oleh Balitbang dikirimkan ke Kanwil.



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksidan konsultasi tentang indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja yang dimaksud adalah : (1) spesifik dan jelas; (2) dapat diukur secara objektif; (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; dan (4) tidak bias.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	7,1	7,2	7,21	7,22	7,23
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	23	23	23	23	23
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	74	74	74	74	74

2. Program Pembentukan Hukum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	80%	80%	80%	80%	80%
	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	27	50	50	50	50

3. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasarakatan di wilayah	79%/78,1%	80%	81%	82%	83%

Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas						
Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan yang terampil dan bersertifikat	35%	40%	45%	50%	55%
Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis	1%	1%	1%	1%	1%
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	55%	60%	65%	70%	75%

4. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan terkait Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kanwil	Jumlah permohonan kekayaan intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah	1000	1050	1103	1158	1216
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah	30	32	33	35	36
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2	2	2	2	2

5. Program Administrasi Hukum Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Jumlah PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5%	5%	5%	5%
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW, dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	80%	82%	84%	86%	88%

6. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Sumatera Selatan	3,1	3,15	3,2	3,25	3,3

Wilayah Sumatera Selatan	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Sumatera Selatan	3,10	3,11	3,12	3,13	3,14
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Sumatera Selatan	3,10	3,11	3,12	3,13	3,14

7. Program Pembinaan Hukum Nasional

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	127 Orang	127 Orang	130 Orang	130 Orang	130 Orang
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	18 Keg	18 Keg	18 Keg	18 Keg	18 Keg
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	n/a	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	n/a	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)

8. Program Pemajuan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	109	109	109	109	109
	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	57	57	57	57	57
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	33	33	33	33	33
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	99	99	99	99	99

9. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya perumusan kebijakan Kemenkumham berbasis riset	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	60%	60%	60%	60%	60%
	Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku

B. Kerangka Pendanaan

1. Program Dukungan Manajemen

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KERANGKA PENDANAAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	15.846.876.000	24.831.243.000	25.824.492.000	26.857.472.000	27.931.771.000
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	152.290.000	221.880.000	230.755.000	239.985.000	249.584.000
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	152.290.000	221.880.000	230.755.000	239.985.000	249.584.000

2. Program Pembentukan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KERANGKA PENDANAAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	188.422.000	275.000.000	286.000.000	297.440.000	309.337.000
	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	188.422.000	275.000.000	286.000.000	297.440.000	309.337.000

3. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KERANGKA PENDANAAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemsarakatan di wilayah	703.928.000	1.151.828.000	1.197.901.000	1.245.817.000	1.295.649.000
Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Warga Binaan Pemasarakatan yang terampil dan bersertifikat	333.708.000	439.524.000	457.104.000	475.389.000	494.404.000
Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis	333.708.000	439.524.000	457.104.000	475.389.000	494.404.000
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	333.708.000	439.524.000	457.104.000	475.389.000	494.404.000

4. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KERANGKA PENDANAAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah	Jumlah permohonan kekayaan intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah	355.286.000	551.596.000	573.659.000	596.606.000	620.470.000
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah	298.989.000	311.176.000	323.623.000	336.567.000	350.030.000
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	189.731.000	251.234.000	261.283.000	271.734.000	282.604.000

5. Program Administrasi Hukum Umum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KERANGKA PENDANAAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Jumlah PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	1.446.302.000	2.143.400.000	2.229.136.000	2.318.301.000	2.411.033.000
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW, dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	792.698.000	1.159.147.000	1.205.512.000	1.253.733.000	1.303.882.000

6. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KERANGKA PENDANAAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Sumatera Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Sumatera Selatan	1.213.354.000	1.055.354.000	1.097.568.000	1.141.470.000	1.187.129.000
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Sumatera Selatan	1.213.354.000	1.055.354.000	1.097.568.000	1.141.470.000	1.187.129.000
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Sumatera Selatan	1.213.354.000	1.055.354.000	1.097.568.000	1.141.470.000	1.187.129.000

7. Program Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KERANGKA PENDANAAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	1.016.000.000	1.016.000.000	1.056.640.000	1.098.905.000	1.142.861.000
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	192.060.000	192.060.000	119.742.000	207.732.000	216.041.000
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	81.857.000	81.827.000	85.100.000	88.504.000	92.044.000
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	105.000.000	25.340.000	26.353.000	27.407.000	28.504.000
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	76.092.000	89.743.000	93.332.000	97.066.000	100.948.000
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76.092.000	163.049.000	169.570.000	176.353.000	183.407.000

8. Program Pemajuan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KERANGKA PENDANAAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	34.585.000	121.012.000	125.852.000	130.886.000	136.122.000
	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	34.585.000	121.012.000	125.852.000	130.886.000	136.122.000
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	37.253.000	40.723.000	42.351.000	44.045.000	45.807.000
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	209.710.000	52.975.000	55.094.000	57.297.000	59.589.000

9. Program Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KERANGKA PENDANAAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya perumusan kebijakan Kemenkumham berbasis riset	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	49.586.000	191.410.000	199.066.000	207.029.000	215.310.000
	Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	19.500.000	22.663.000	23.569.520	24.512.000	25.492.000

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 dimana Renstra Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri merupakan pengejawantahan sasaran pembangunan hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025 sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yaitu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan di daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional dalam menghadapi tantangan pembangunan hukum yang semakin berat. Karena itu, setiap Rencana Strategis agar difokuskan dengan sungguh-sungguh pada pencapaian prioritas nasional dan standar pelayanan publik yang berkualitas.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal Kantor Wilayah maupun lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi Kementerian Hukum dan HAM.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Kantor Wilayah,
Indro Purwoko
19620202 198502 1 001



2020-2024

RENCANA STRATEGIS

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN**



icare

eigov
PASTI Nyata

REFORMASI
HUKUM

PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA



ALWAYS THE BEST